

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN BUAS DI PASAR BARITO, JAKARTA SELATAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Hewan Buas di Pasar Barito, Jakarta Selatan

Pasar Barito di Jakarta Selatan telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan hewan, baik yang legal maupun ilegal. Meski awalnya dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli hewan peliharaan umum seperti kucing, anjing, atau burung berkicau, dalam praktiknya, pasar tersebut telah berkembang menjadi tempat peredaran hewan liar, termasuk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Kompleksitas praktik perdagangan di pasar ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisasi dengan rantai pasokan yang panjang yang melibatkan pemburu, pengumpul, pedagang, broker, dan pembeli akhir. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.

1. Pemasok hewan

Perdagangan satwa liar di Pasar Barito mengandalkan tiga sumber utama: perburuan liar, peternakan ilegal, dan impor ilegal.²¹ Perburuan liar di hutan Sumatera dan Kalimantan menyumbang sebagian besar pasokan, sementara peternakan ilegal dan impor ilegal melalui pelabuhan kecil juga berperan signifikan. Kegiatan ini tidak hanya mengancam kelestarian

²¹ Vincent Nijman et al., "Dynamics of Illegal Wildlife Trade in Indonesian Markets over Two Decades, Illustrated by Trade in Sunda Leopard Cats," *Biodiversity* 20, no. 1 (2019): h. 27–40, <https://doi.org/10.1080/14888386.2019.1590236>.

spesies, dari komunitas komunitas hewan juga termasuk sumber pemasokan yang ada di pasar Barito, Jakarta Selatan, seperti komunitas reptil yang aktif di Jakarta Selatan seperti Room Pets Djakarta (RPD), yang fokus pada edukasi tentang reptil kepada anak-anak. Komunitas Pecinta Reptil Kota Jakarta juga ada di Facebook, dengan fokus pada breeding reptil, perawatan ular, dan fotografi satwa liar. Komunitas ReptilX juga melakukan kegiatan berkumpul di Taman Suropati, membawa reptil peliharaan seperti iguana, biawak, dan ular sanca.²²

Menurut Bapak Darjo sumber pemasokan hewan-hewan buas seperti ular itu dari pemburu liar dan juga dari pedagang lainnya seperti ular Ball Python, dan harga jual hewan-hewan tersebut dilakukan secara negosiasi dalam arti tidak ada bandrol di hewan tersebut²³, Data persentase kios yang ada di pasar Barito, Jakarta Selatan, disana meliputi burung ± 60% unggas 9,8% pakan hewan 20,2% hewan buas 9,6%

Perburuan liar terhadap satwa liar dilakukan secara masif dengan menggunakan perangkap, jerat, senjata api, dan mengeksploitasi pemburu lokal. Kukang, elang jawa, dan burung cendrawasih merupakan contoh satwa yang menjadi incaran perburuan liar karena nilai jualnya yang tinggi di pasar gelap.²⁴ Di sisi lain, pasokan dari peternakan ilegal juga turut memperparah keadaan. Peternakan ilegal satwa liar tanpa izin BKSDA di Indonesia sering kali terkait dengan perdagangan gelap satwa dilindungi,

²² Pak Darjo, Hasil Wawancara Pasar Hewan Barito, 29 Juni 2025

²³ Pak Darjo, Hasil Wawancara Pasar Hewan Barito, 29 Mei 2025

²⁴ Erni Nuraeni, Toto Supartono, and Deni Deni, "Perdagangan Satwa Liar Jenis Kukang (*Nycticebus Sp*) Di Pasar Hewan Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon," *Wanaraksa* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.25134/wanaraksa.v12i1.4541>.

menggunakan modus pemalsuan dokumen atau transaksi online untuk menghindari hukum.²⁵ Kegiatan ini mengancam kelestarian satwa langka dan ekosistem, sehingga memerlukan penegakan hukum lebih ketat serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagian kecil satwa liar yang diperdagangkan berasal dari perdagangan ilegal, yang melibatkan jaringan lintas batas yang terorganisir, dengan modus operandi canggih seperti penggunaan dokumen palsu, eksploitasi teknologi (transaksi online), dan penyelundupan melalui pelabuhan kecil yang minim pengawasan.²⁶ Rute perdagangan dengan menggunakan pelabuhan kecil dan dokumen palsu ini digunakan untuk menyelundupkan hewan dari Thailand, Malaysia, hingga Papua Nugini. Perdagangan ilegal dalam jaringan internasional ini menambah tantangan penegakan hukum karena melibatkan sindikat besar dan pelanggaran hukum.

2. Mekanisme Perdagangan

Pasar di Indonesia seperti Pasar Barito menunjukkan pola perdagangan yang kompleks antara kegiatan legal dan ilegal.²⁷ Hewan yang tidak dilindungi seperti burung kicau dan reptil tertentu diperdagangkan secara terbuka di kios-kios pasar, sementara spesies yang dilindungi seperti burung cucak rawa dan burung hantu langka dijual

²⁵ Aris Dwi Setyawan, "Liability For Illegal Trade in Protected Non-Endemic Wildlife in Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 2 (2024): h. 632–43, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.899>.

²⁶ Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 11 (2022): h. 1039–58, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i11.135>.

²⁷ Vincent Nijman et al., "Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade—Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys," *Animals* 12, no. 5 (2022): h. 1–21, <https://doi.org/10.3390/ani12050628>.

secara sembunyi-sembunyi atau tertutup melalui jaringan bawah tanah atau platform digital. Praktik ini sering kali disertai dengan pemalsuan dokumen yang mengklaim hewan liar sebagai hasil penangkaran, serta pelanggaran kuota panen yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun mekanisme jual hewan-hewan buas yang menyeramkan seperti monyet, kinkong, kodok, biawak, itu jarang ada di kios kios pasar Barito, Jakarta Selatan, akan tetapi ada yang menjual hewan-hewan tersebut dirumahnya, dengan cara memesan lewat media Facebook/Instagram, kemudian berlanjut ke media WhatsApp untuk menegosiasi harga hewan jika kedua belah pihak sepakat maka diadakan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, karena untuk menghindari adanya pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah setempat²⁸

Berbagai modus operandi yang digunakan oleh para pedagang ilegal, mulai dari pengangkutan antarprovinsi tanpa izin hingga peredaran hewan impor ilegal tanpa dokumen CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*). Kondisi kesejahteraan hewan yang buruk selama proses perdagangan juga menjadi masalah serius, dengan banyak kasus yang menunjukkan kandang yang tidak memadai dan perawatan yang minimal. Pelanggaran Pasal 302 KUHP tentang perlindungan hewan:

Pasal 302 (1) : Diancam dalam pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena

²⁸ Pak Darjo, Observasi Pasar Hewan Barito, 29 Mei 2025

melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan²⁹ sering terjadi tetapi jarang dituntut, mencerminkan lemahnya pengawasan di pasar tradisional.

3. Kompleksitas Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam praktik perdagangan satwa liar di Pasar Barito menunjukkan kemajuan adaptasi pelaku terhadap teknologi finansial. Pola pembayaran hybrid yang memadukan transaksi tunai dan digital mencerminkan upaya serius untuk menyamarkan jejak transaksi.³⁰

Praktik ini kerap kali menggunakan modus penyamaran seperti mencatat transaksi sebagai pembelian aksesoris atau perlengkapan hobi.

Dengan contoh harga hewan monyet senilai Rp2.000.000 dan pembeli mentransfer uang dengan harga tersebut ataupun bukan membeli hewan itu, melainkan membeli aksesoris atau perabotan rumah dengan tujuan memanipulasi transaksi. Untuk menghindari kecurigaan otoritas keuangan. Beberapa pelaku bahkan menerapkan sistem *escrow ilegal*, praktik penggunaan layanan escrow (pihak ketiga yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset sementara selama proses transaksi) yang dilakukan karena melanggar hukum atau tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Escrow ilegal* biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga yang tidak memiliki lisensi, dan dapat digunakan dalam penipuan, pencucian uang, atau transaksi gelap.³¹

²⁹ Duwi Handoko, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 68"

³⁰ Fatf Report, "Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade in China (DOS)," *Federal Grants & Contracts* 45, no. 12 (2021):h. 6–6, <https://doi.org/10.1002/fgc.31739>.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). "Waspada Layanan Keuangan Ilegal. Siaran Pers OJK"

4. Penegakan Hukum

Berdasarkan artikel yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional”, lemahnya penegak hukum terkait perdagangan satwa liar atau hewan buas secara ilegal yaitu³²:

a. Kurangnya Pemahaman terhadap aturan pemerintah

Masih banyak yang belum paham tentang peraturan yang berlaku tentang jual beli hewan yang dilindungi bahkan masih ada kerjasama antara penjual dan aparat kepolisian terhadap suap menyuap

b. Penegakan Hukum yang Belum Optimal

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar masih lemah karena belum adanya regulasi nasional yang komprehensif untuk mengatasi modus operandi yang terus berkembang. Sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 dinilai belum memberikan efek jera, sehingga pelaku kejahatan sering tidak merasa terancam oleh hukum.

c. Faktor Ekonomi

Banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya perlindungan satwa liar, sementara faktor kemiskinan mendorong keterlibatan dalam perburuan dan perdagangan ilegal. Karena penjualan hewan yang dilindungi untungnya besar penjual tidak

³² Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): h. 161–68, <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>.

memandang itu ilegal atau tidaknya karena minimnya sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi.

d. Edukasi Tentang Sosiologi Hukum Kepada Masyarakat

Kepekaan masyarakat terhadap hukum yang mengatur jual beli hewan buas yang ilegal sangatlah rentan, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dan hukum dari perdagangan hewan buas dan cara pandang masyarakat agar tidak lagi menjadikan jual beli hewan buas sebagai komoditas.

5. Peran Teknologi dalam Praktik Ilegal

Perkembangan teknologi digital telah memudahkan praktik perdagangan satwa liar ilegal dengan cara yang semakin canggih. Media sosial dan platform e-commerce telah menjadi sarana utama pemasaran spesies yang terancam punah secara terselubung, seperti yang terlihat dari ribuan iklan ilegal yang terdapat di Facebook, Instagram, dan situs belanja daring. Pada tahun 2017, terdapat 2.500 iklan di Facebook, 2.207 iklan di Instagram, dan 195 iklan di e-commerce yang menjual satwa liar dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun diawetkan³³. Pembeli yang membeli hewan melalui Facebook dengan system COD (Cash On Delivery) banyak dilakukan masyarakat, begitu pula dengan saya yang memesan terlebih dahulu melalui media social Facebook dan bernegosiasi

³³ Ramadhan Dwi Januarifitra et al., "Kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF) Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal," *Journal of Diplomacy and International Studies* 4, no. 1 (2021): h. 1–10.

di dalam aplikasi tersebut³⁴

Menurut Pak Nurgraha “Banyak yang menjual belikan hewan buas di media social seperti Facebook, Tokopedia, Instagram dll, agar mempermudah penjualan hewan, dan ada juga yang menjual hewan yang dilindungi yang dilarang dalam Undang-Undang, seperti hewan Burung Kaka Tua, tringgiling dan lutung, demi ekonomi pedagang melakukan ini untuk menghidupi keluarganya”³⁵

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara penegakan hukum siber, kolaborasi dengan penyedia platform digital, dan kampanye edukasi besar-besaran. Langkah-langkah seperti memblokir konten ilegal, melacak transaksi daring, dan memberdayakan masyarakat melalui teknologi dapat mengurangi praktik perdagangan satwa liar yang curang. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, upaya konservasi dapat lebih efektif dalam mengimbangi dinamika kejahatan yang terus berkembang di era digital.

6. Upaya dan Rekomendasi Penanggulangan

Penanganan praktik perdagangan satwa liar di Pasar Barito memerlukan pendekatan multidisiplin dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas BKSDA dan aparat penegak hukum untuk memahami pola-pola baru perdagangan satwa liar. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat instrumen hukum, termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

³⁴ Ibu Dewi, Hasil Wawancara Pembeli di Pasar Hewan Barito, 3 juni 2025

³⁵ Pak Nugraha, Hasil Wawancara Pasar Hewan Barito, Kios Rizky Petshop, 2 Mei 2025

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem agar sesuai dengan ketentuan CITES³⁶. Sanksi yang lebih berat dan jelas diperlukan untuk memberikan efek jera, sedangkan penegakan hukum harus diperkuat dengan memanfaatkan undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup, korupsi, dan pencucian uang.

7. Cara Pengeriman Barang dan Packaging hewan

Menurut Pak Asep sebelum melakukan pengiriman hewan buas harus adanya izin resmi dari otoritas dan sertifikat kesehatan hewan dan system pengemasan (packaging) hewan buas melalui :

1. Kandang khusus berbahan logam atau kayu tebal dengan ventilasi memadai.
2. Harus tahan gigitan dan cakar, serta tidak memungkinkan hewan melarikan diri.
3. Ukuran kandang disesuaikan dengan jenis dan ukuran hewan (cukup ruang untuk berdiri dan berbaring).
4. Dilengkapi penutup untuk mengurangi stres akibat cahaya atau interaksi visual langsung dengan manusia.³⁷

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Buas di Pasar Barito

Pasar Barito yang terletak di Jakarta Selatan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan hewan yang paling terkenal di ibu kota, karena menyediakan berbagai jenis hewan mulai dari hewan ternak, hewan

³⁶ Hanif and Fathi, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan PerUndang-Undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2015): h. 29–48.

³⁷ Pak Asep, Hasil wawancara, Pasar hewan Barito, Jakarta Selatan, 2 Mei 2025

peliharaan, hingga hewan liar dan hewan eksotis. Tak jarang, praktik jual beli di pasar ini melibatkan transaksi satwa liar yang kontroversial, termasuk jenis hewan yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi pelestarian lingkungan, aspek legalitas, maupun dari perspektif etika keagamaan, khususnya dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang praktik jual beli hewan liar dari perspektif hukum Islam.

1. Analisis hukum islam terhadap jual beli hewan buas

Adanya zona khusus hewan buas di Pasar Barito menunjukkan bahwa aktivitas jual beli satwa liar tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi juga memiliki sistem yang terorganisasi dengan baik, baik dari sisi rantai pasokan maupun pola transaksinya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius, tidak hanya terkait legalitas dalam hukum negara, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika dalam hukum Islam. Islam memberikan pedoman bahwa praktik jual beli harus memenuhi syarat kejelasan, kebolehan, dan kemanfaatan. Ketika objek jual belinya adalah satwa yang membahayakan, diperoleh secara melawan hukum, atau tidak memiliki kemanfaatan syariah yang jelas, maka jenis transaksi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, sekaligus tujuan utama syariah (maqashid syariah) yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, harta, dan agama.

a. Menurut Hukum Jual Beli Islam

Dalam Islam, sahnya suatu jual beli ditentukan oleh

objek transaksi harus halal, bermanfaat, dan tidak merugikan.

b. Menurut Maqashid Syariah dan Pandangan Ulama

Menurut maqashid syariah, praktik jual beli hewan buas di Pasar Barito bertentangan dengan tiga tujuan utama syariat, yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) karena hewan seperti ular dan elang berpotensi membahayakan keselamatan manusia, *hifdz al-mal* (menjaga harta) karena transaksi ini rawan disita atau dihukum yang justru merugikan secara ekonomi, serta *hifdz al-din* (menjaga agama) karena memperjualbelikan hewan najis atau yang diperoleh secara ilegal bertentangan dengan nilai kehalalan dan keadilan dalam Islam. Dalam pandangan ulama, Imam Syafi'i mengharamkan jual beli hewan buas yang tidak memiliki manfaat syar'i dan membahayakan, sedangkan Imam Malik membolehkan secara terbatas jika ada maslahat yang jelas. Namun, tidak ada keuntungan yang dapat mendukungnya dari sudut pandang syariah dalam situasi Pasar Barito yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan terlarang dan terselubung. Boleh saja memperjualbelikan hewan-hewan yang bermanfaat, seperti anjing untuk berburu atau menjaga rumah, atau kucing untuk mengusir hama. Ini sesuai dengan salah satu keterangan kitab Asnal Matalib 2/9:

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْجَوَارِحِ وَغَيْرِهَا كَالْفَهْدِ لِلصَّيْدِ وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ وَالْقِرْدِ
لِلْجَرَّاسَةِ وَالنَّحْلِ لِلْعَسَلِ وَالْعَنْدَلِيْبِ وَالطَّأْوُسِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ

Artinya: "Sah memperjualbelikan binatang yang memiliki manfaat, seperti burung pemangsa untuk berburu, gajah untuk bertempur, anjing untuk menjaga, lebah untuk diambil madunya, dan burung bulbul, burung merak

yang merdu suaranya.”³⁹

Adapun yang memperjualbelikan binatang melata seperti tikus, ular, kalajengking, hukumnya tidak sah, sesuai dalam kitab Hasyiyah Jamal:

(حاشية البجيرمي): (لا يصح بيع حشرات) لا تتفع، وهي صغار دواب الأرض (كحية وعقرب وفأرة وخنفساء؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال

Artinya: “Maka tidak sah memperjual-belikan binatang melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata di bumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang dapat ditukar dengan harta”⁴⁰

Pendapat para ulama di atas berdasarkan fikih Syafi’iyah. Namun untuk menyikapi fenomena di kalangan masyarakat seperti adanya komunitas pencipta reptile, disikapi melalui pendapat mazhab imam Maliki dan Hanafi yang membolehkannya berdasarkan keterangan dari fiqhul islam wa adhilatuh:

وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينتفع بها والضابط في ذلك ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز

Artinya : “Dan demikian juga sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking ketika ada manfaatnya. Batasan manfaat adalah semua yang bermanfaat dan halal menurut syara’ , maka boleh menjualnya.”⁴¹

Berdasarkan penjelasan kitab-kitab diatas jual beli hewan yang bermanfaat itu diperbolehkan, karena ada kegunaan dari hewan hewan tersebut dan bermanfaat bagi manusia, adapun hewan hewan yang tidak sah di perjualbelikan bukan hanya hewan yang memiliki taring, cakar, dan bisa bahkan hewan hewan yang tidak bermanfaat dilarang untuk diperjual belikan seperti hewan hewan melata kecil seperti kalajengking, tikus dan

³⁹Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya in Syaraf al-Nawawi, *Kitab Asnal Mathalib* Jilid II

⁴⁰ Kitab *Hasyiyah al-‘Umm (Kawā'id al-Aḥkām* karya al-Bujayrimī

⁴¹ Ahmad Karomi, *Bagaimana Jual Beli Hewan Melata?*, Jatim.nu.or.id

kumbang

2. Pandangan Ulama dan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Hewan Buas

Pandangan ulama mengenai jual beli hewan buas memang beragam dan menimbulkan perdebatan, khususnya antara mazhab-mazhab fikih utama. Imam Syafi'i dengan tegas melarang praktik jual beli hewan liar, terutama yang bertaring atau berciri-ciri berbahaya seperti singa, serigala, atau ular⁴². Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* memperkuat pendapat ini dengan menyatakan bahwa binatang yang berbisa seperti kadal, atau ular tidak memiliki manfaat syariat yang jelas dan statusnya dianggap najis atau berbahaya, sehingga transaksi jual belinya batal⁴³.

Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan yang lebih longgar dengan menganggap hukumnya makruh, bukan haram, selama binatang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu seperti menjaga, berburu, atau bahan obat seperti kucing, burung elang, burung hantu, dan tokek. Prinsip *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah*, yang menyatakan bahwa segala sesuatu dapat diterima selama tidak ada dalil yang jelas tentang hal sebaliknya, menjadi dasar bagi sudut pandang ini. Akan tetapi, Imam Malik tetap memasukkan hewan-hewan yang diharamkan seperti anjing dan hewan-hewan yang jelas-jelas membahayakan manusia⁴⁴.

Berbeda dengan Syafi'i dan Malik, Imam Abu Hanifah dari

⁴² Hafizul Mughiroh et al., "Jual Beli Binatang Buas Dalam Hukum Islam" 4, no. 1 (2023): h. 71–77.

⁴³ Abdul Hafidz Dawami, Khumaira Annisa Souwakil, and Salma Zulfa 'Indana, "Jual Beli Hewan Dalam Pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Hukum Islam," *Academia Edu*, n.d.

⁴⁴ Mughiroh et al., "Jual Beli Binatang Buas Dalam Hukum Islam."

mazhab Hanafi membolehkan jual beli hewan liar asalkan hewan tersebut memiliki nilai guna, meskipun tidak untuk dikonsumsi. Misalnya, dengan kategori hewan buas yang dapat menjaga dan menjadi pembantu dari pekerjaan, seperti anjing dapat diperjualbelikan jika digunakan sebagai penangkapan tersangka, pelacakan, pelindung personel, deteksi bahan peledak. Pendapat ini berdasarkan kaidah fiqih "al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah" (hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan)⁴⁵.

Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali juga mengizinkan jual beli hewan liar dengan beberapa syarat yang ketat, yaitu: hewan tersebut harus halal (tidak termasuk yang diharamkan oleh syariat), objek transaksinya jelas (tidak ambigu), dan memiliki manfaat yang sah seperti untuk pelatihan berburu atau keperluan medis. Selain itu, Imam Hanbali menekankan pentingnya kejelasan kondisi hewan (sehat, tidak cacat) dan berbuat baik kepada hewan tersebut selama proses transaksi⁴⁶. Perbedaan pendapat antar madzhab ini menunjukkan adanya variasi dalam menafsirkan dalil dan kaidah maslahat dalam konteks muamalah.

Maqashid syariah dalam konteks jual beli hewan buas, sebagaimana dibahas dalam artikel, mencakup beberapa prinsip utama yang selaras dengan tujuan umum syariah (*hifdz al-nafs, hifdz al-mal, dan hifdz al-din*). Berikut penjelasannya dengan merujuk pada analisis komparatif pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i⁴⁷:

⁴⁵ Dawami, Souwakil, and 'Indana, "Jual Beli Hewan Dalam Pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dan Hukum Islam."

⁴⁶ Dawami, Souwakil, and 'Indana.

⁴⁷ Hikmatul Maulidah Muktirrahman and Maksum, "Antara Makruh Dan Haram: Telaah

a. *Hifdz al-Nafs* (Menghindari Keburukan)

Dalam konteks maqashid syariah, menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) menjadi pertimbangan utama dalam mengharamkan jual beli hewan liar. Imam Syafi'i Islam dengan tegas menegaskan hal ini karena potensi bahayanya yang tinggi bagi manusia, sedangkan Imam Malik membolehkannya dengan status makruh selama tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Pendekatan ini menegaskan bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, sejalan dengan prinsip *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*.

b. *Hifdz al-Mal* (Pemanfaatan Sumber Daya Secara Adil)

Imam Malik berpandangan bahwa semua ciptaan Allah berpotensi mendatangkan manfaat dan dapat diperjualbelikan jika ada nilai guna yang nyata, seperti anjing pemburu. Di sisi lain, Imam Syafi'i menegaskan bahwa manfaatnya harus diakui secara syariat dan sebanding dengan nilai tukar agar sah secara ekonomi. Dalam konteks modern, asas ini bermuara pada perlunya pengaturan perdagangan satwa liar yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan eksploitasi.

c. *Hifdz al-Din* (Menjaga Kesucian Hukum)

Aspek menjaga agama (*hifdz al-din*) juga menjadi acuan dalam hukum jual beli satwa liar. Imam Syafi'i menilai anjing adalah hewan yang najis sehingga tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan Imam

Malik berpendapat bahwa anjing tidak najis, namun tetap tidak memberikan peringatan. Asas ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian hukum dari unsur najis dan haram, termasuk melarang transaksi yang mengarah pada kezaliman terhadap makhluk hidup.

d. Adaptasi Kontekstual dengan Isu Modern

Kedua imam tersebut membolehkan pemanfaatan satwa liar untuk tujuan terbatas yang memberikan kemaslahatan, seperti berburu atau menjaga. Kini, asas ini dapat dikembangkan untuk mendukung upaya konservasi, pelatihan hewan demi keamanan, atau pelestarian spesies. Fleksibilitas fikih membuka ruang ijtihad dalam mengatur perdagangan satwa liar sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan.

e. Perspektif Lingkungan dan Kesehatan Global

Dalam kerangka maqashid ekologi (*hifdz al-bi'ah*), pelarangan perdagangan satwa langka seperti harimau merupakan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kepunahan. Di sisi lain, dari perspektif kesehatan global, pelarangan jual beli satwa eksotik yang berpotensi menularkan penyakit sejalan dengan asas perlindungan kehidupan. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk mengatur perdagangan satwa liar demi kemaslahatan umum.

Perbedaan metodologi antara Imam Malik (kontekstual, masalah mursalah) dan Imam Syafi'i (tekstual, qiyas) menunjukkan awal mula fikih dalam menyikapi maqashid syariah. Kombinasi kedua

pendekatan tersebut dapat menjadi kerangka regulasi perdagangan satwa liar yang menyeimbangkan etika, konservasi, dan kepentingan manusia, sesuai dengan kebutuhan zaman.

3. Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Landasan hukum utama untuk melindungi satwa liar Indonesia dari kegiatan perdagangan gelap adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Tindakan mengumpulkan, menyakiti, membunuh, menahan, menyimpan, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi baik hidup maupun mati secara tegas dilarang oleh undang-undang ini. Pasal 21 ayat (2) menyatakan larangan tersebut, sedangkan Pasal 40 mengatur hukuman pidana bagi pelanggaran, yang mencakup hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00⁴⁸.

Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dan sanksi dalam undang-undang tersebut. Selain itu, koordinasi antar aparat penegak hukum masih lemah dan sosialisasi hukum belum merata. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran tidak ditindak secara optimal, bahkan beberapa satwa dilindungi yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya dengan dalih sebagai “titipan negara”. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparatur, mengedukasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga untuk

⁴⁸ Dyah Retno Ambarwati and Munsharif Abdul Chalim, “Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun”

menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Fatwa dan Pendapat Ulama Kontemporer

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem menyatakan bahwa melindungi satwa langka merupakan kewajiban moral dan agama dalam Islam⁴⁹. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap maraknya perdagangan satwa liar ilegal, khususnya melalui media sosial dan platform e-commerce seperti Facebook dan Instagram. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang merusak ekosistem dan membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk satwa langka, bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa alam merupakan amanah dari Tuhan yang harus dilindungi. Pendekatan agama dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam, tentang pentingnya konservasi karena nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Fatwa MUI ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mendorong tindakan konkret seperti kampanye melalui video yang disebar di media sosial, dan telah berhasil menjangkau ribuan orang, terutama kelompok usia 18-34 tahun. Media sosial seperti Facebook terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan terkait perlindungan satwa, meskipun masih menghadapi tantangan berupa tanggapan negatif dari sebagian masyarakat yang

⁴⁹ Dewinta Febriyanti et al., "Public Response and the Role of New Media in Dissemination of MUI Edict No. 4/2014 on Illegal Wildlife Trade," *Journal of Tropical Biodiversity* 3, no. 1 (2022): h. 1–13.

menganggap isu ini lebih tepat ditangani oleh pemerintah. Dengan demikian, fatwa ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan dan pemanfaatan media digital dapat bersinergi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar di Indonesia.

5. Faktor Pendukung yang mempengaruhi jual beli hewan buas

Faktor sosiologis perusakan habitat alami hewan buas memaksa hewan-hewan tersebut berinteraksi lebih dekat kepada manusia, sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Keseimbangan ekosistem berkurangnya populasi hewan buas akibat perburuan dan perdagangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, yang akhirnya akan berdampak pada manusia sendiri.

1. Budaya dan Tradisi

Dibeberapa masyarakat, hewan buas mungkin memiliki atau simbolis tertentu, sehingga permintaan atau peminat terhadap hewan tersebut tinggi untuk ritual, koleksi, hiburan

2. Kebutuhan Ekonomi

Dalam kondisi ekonomi sulit masyarakat mungkin menjual hewan buas sebagai sumber pendapatan alternative, misalnya melalui perdagangan illegal.

3. Norma dan Hukum Sosial

Adanya norma sosial yang mendukung atau menentang perdagangan hewan buas serta penegakan hukum yang efektif akan mempengaruhi tingkat jual hewan buas.